



Received: January 22th, 2022

Revised: April 8th, 2022

Accepted: May 23th, 2022

Synonyms Analysis of *Nakaha* and *Zawaja* in the Al-Qur'an

Analisis Sinonim Lafadz *Nakaha* dan *Zawaja* Dalam Al-Quran

Wardah Toyibah^{a,1}, Viqie Ixbal Maulana^{a,2}, Muhammad Fauzi^{b,3}

^a UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

^b Dayah Raudhah Tahfizh Al-Quran, Aceh, Indonesia

¹wardahtoyibah@gmail.com, ²viqie7@gmail.com, ³muhammadfauzi143@gmail.com

Abstract

This article aims to determine the different meanings of the Arabic words *Nakaha* and *Zawaja* through the analysis of several interpretations. This research uses a library research method, and the objects are both of the words mentioned in the Quran. Documentation method as a data collection technique. To analyze the data using the analysis of Miles and Huberman. The results of this study are in surah al-Baqarah verse 221 and Ad-Dukhan verse 54; the words *Nakaha* and *Zawaja* have the same meaning, namely marriage/married, but they differ in the use of the object. In surah al-Baqarah verse 221 uses the word *al-Musyrikaat*, while in surah Ad-Dukhan verse 54 uses the word *Huurin 'In*. The words *Nakaha* and *Zawaja* can not only be fixed in one or two chapters of the Quran because each word has its meaning depending on the context of the sentence used in each surah.

Keywords: Synonyms Analysis; *Nakaha* and *Zawaja*; Quran; word meaning.

ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف معنى نكح وزوج في القرآن الكريم من خلال آراء المفسرين التي أوردها في كتبهم. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي لميليس وحوبيرمان، وتم جمع البيانات بطريقة العثور على لفظ نكح وزوج في القرآن الكريم وفي كتب التفاسير. ونتائج هذه الدراسة هي في سورة البقرة الآية 221 والدخان الآية 54 وكلمتا "نكح" و"زوج" لها نفس المعنى أي "متزوج" ولكنها تختلف في استعمال المفعول به. حيث في سورة البقرة آية 221 تستخدم لفظ "المشركات" بينما في سورة الدخان الآية 54 تستخدم "حور عين". في الواقع، لا يمكن تثبيت لفظي "نكح" و"زوج" فقط في سورة واحدة أو اثنتين، لأن لكل لفظ معنىً خاصاً به وذلك بالاعتماد على سياق الكلام المستخدم في كل سورة. الكلمات الرئيسية: المرادفات، النكاح والزواج، القرآن.

Pendahuluan

Dalam Islam, pernikahan atau perkawinan menjadi salah satu ajaran yang penting. Karena begitu pentingnya, al-Quran menyebutkan beberapa ayat tentang pernikahan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pernikahan dalam al-Quran diungkap dengan lafadz *nakaha* dan *zawwaja*, dimana kedua lafadz tersebut adalah bentuk sinonim. seperti yang kita ketahui arti dari lafadz *nakaha* dan *zawwaja* adalah “nikah”. Begitupun jika dilihat dari terjemah ayat yang di dalamnya terdapat kedua lafadz tersebut (Nurhayati, 2011, p. 99).

Kata nikah dari segi bahasa memiliki arti berkumpul. (Al-Rahman, 2012, p. 4). Kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikahun*” bentuk *mashdar* dari *fiil madhi* (kata kerja) “*nakaha*”. Selain itu juga terdapat lafadz “*zawwaja*” yaitu bentuk sinonim dari lafadz “*nakaha*”, memasangkan, yang kemudian diterjemahkan sebagai perkawinan dalam bahasa Indonesia (Sahrani, 2013, p. 7). Secara umum, Al-Qur’an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah (Athar, 2022, p. 45).

Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kata *nakaha* dan *zawwaja* juga sering terdengar oleh kita, baik dalam kehidupan nyata ataupun melalui media, yaitu pada lafadz Ijab Qobul dalam pernikahan. Adapun lafadz ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh wali nikah dari mempelai wanita. Sedangkan lafadz qobul adalah perkataan dari pihak mempelai laki-laki untuk menjawab dan menerima lafal ijab. Dalam bacaan tersebut terdapat derivasi dari lafadz *nakaha* dan *zawwaja* dalam satu kalimat.

Lafadz Ijab:

“أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ مَخْطُوبَتِكَ ، بِنْتِي ، بِمَهْرٍ حَالًا”

“Kami menikahkanmu, dan mengawinkanmu dengan pinanganmu, puteriku (nama pengantin perempuan) dengan mahar (bentuk mahar atau mas kawin) yang dibayar tunai.”

Lafadz Qobul:

“قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيجَهَا لِنَفْسِي بِالمَهْرِ المَذْكُورِ حَالًا”

“Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin (mahar) yang telah disebutkan, dan aku rela dengan hal itu. Dan semoga Allah selalu memberikan anugerah.”

Dalam lafadz ijab qobul pernikahan tersebut, terdapat kata *nakaha* dan *zawwaja* dalam satu kalimat, kedua kata tersebut adalah bentuk sinonim yang di dalam kamus al-

Munawwir Arab-Indonesia memiliki arti yang sama yaitu “Nikah” atau “Kawin” (KH. Ahmad Warson Munawwir, 1984, p. 1461). Dilihat dari terjemah dalam ayat al-Quran yang di dalamnya terdapat lafadz *nakaha* dan *zawwaja* begitupula arti dalam kamus al-Munawwir Arab-Indonesia tidak ada perbedaan arti dari kedua lafadz tersebut, yaitu lafadz *nakaha* dan *zawwaja* mempunyai makna yang sama yakni “nikah” atau “kawin”.

Pada hakikatnya, beberapa dalam al-Qur’an mempunyai lafadz yang bersinonim. Namun tidak semua lafadz yang bersinonim mengandung makna yang benar-benar sama di dalamnya. Tentu ada perbedaan walaupun memiliki makna yang berdekatan (Sugiyono, 2017, p. 60). Sistem kajian semantik ini terutama pada sinonim dalam bahasa Arab mempunyai keunikan yang sangat menarik untuk dikaji lebih-lebih mengenai relasional makna.

Sebagaimana penelitian tentang sinonim ini telah diteliti oleh beberapa penelitian lainnya, diantaranya adalah penelitian Cut Widya Audina yang mengkaji tentang kajian aspek *maradif* dan objeknya adalah al-Qur’an. Hasil penelitian tersebut, ditemukan dua lafadz dalam kamus al-Qur’an. Lafadz *matar* ditemukan dalam 9 surah dan mempunyai 6 bentuk derivasi. kemudian lafadz *ghaith* ditemukan dalam 5 surah dan mempunyai 6 bentuk derivasi.

Lafadz *matar* dan *ghaith* mempunyai makna yang sama yaitu hujan, tetapi dalam konteks ayat dan penafsiran berbeda. Lafadz *matar* lebih mengarah kepada hujan bala, hukuman, atau azab. Adapun lafadz *ghaith* lebih mengarah kepada hujan dari rahmat atau pertolongan Allah swt. dalam al-Qur’an, hikmah kemukjizatan lafadz terletak pada aspek bahasanya yang baik, lafadz-lafadz yang memenuhi tiap-tiap makna pada lafadznya, keteraturan bunyi yang indah, dan dalam sifatnya yang dapat menyenangkan perasaan dan memuaskan akal (Aunia, 2019).

Selanjutnya, penelitian yang telah diteliti oleh Mirsa Nur Aini, dkk. yaitu menganalisis tentang lafadz sinonim dalam al-Qur’an. Hasil dari penelitian tersebut adalah: *Pertama*, terdapat proses *qiraah* yaitu pemahaman yang mendalam, analisa, studi intensif, perenungan, dan lain-lain. Yangmana dalam cakupan ini ialah hafalan (*tahfidz*). *Kedua*, adanya upaya *tilawah*, yaitu kegiatan nyata untuk mengikuti isi kandungan dan tahapannya, menaati peraturan, menerapkan, mengamalkan, memenuhi hak al-Qur’an dan menjadikannya sebagai “pedoman yang harus diikuti”, dan yang lainnya. *Ketiga*, sampai kapanpun, setiap muslim baik laki maupun perempuan tidak diperbolehkan lepas dari rutinitas *amaliah lisan* yaitu *tartil* yang merupakan terapan

hukum bacaan tajwid, teratur, bersungguh-sungguh, tidak melebih-lebihkan, merasa nyaman, dan seterusnya (Aini, 2018).

Penelitian lainnya yaitu Lilik Ummi Kaltsum yang membahas tentang makna semantik, dan menggunakan al-Qur'an sebagai objek penelitiannya. Hasil dari penelitiannya adalah hampir dari semua lafadz *ra'a* mengarah pada makna dapat melihat objek hanya dengan melalui inderawi. Beda halnya pada lafadz *nadzara* yang mengarah pada makna dapat melihat melalui inderawi pula, sekaligus dengan perenungan, akal, dengan disangkut pautkan pada objek yang berbeda. Adapun lafadz *bashara* memiliki makna dapat melihat melalui hatinya. Karena cara pandang al-Qur'an mengenai epistemologi pengetahuan dapat dilihat dari ketiga kata diatas, yaitu merujuk pada pentingnya indera, akal, hati dalam memperoleh pengetahuan (Kaltsum, 2018).

Penelitian lainnya adalah Idiatussaufiah, yakni mengkaji kamus Al-Munawwir Arab Indonesia yang dikarang oleh Ahmad Warson Munawir tentang *taraaduf* pada kamus tersebut. Hasil dari penelitiannya adalah peneliti menemukan beberapa kata pada kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (1997) yang dianggap bersinonim dengan kata *khamr*. Lalu kata tersebut menghasilkan medan semantik *as-sulafu*, *al-bit'u*, *as-sakaru*, *al-jafnah*, *nabiz*, *al-khafis*, dan *az-zarajun* dengan cara menganalisis menggunakan analisis paradigmatic. Menurut komponen dari maknanya mempunyai 28 komponen yang memiliki makna berbeda dari tiap-tiap kata yaitu dari bentuk proses pembuatan, rasa, warna, bahan, dan bentuk. Kata tersebut juga tidak ada yang bersinonim secara mutlak, kerena pada masing-masing kata mempunyai komponen makna berbeda antara kata satu dengan kata lainnya (Idiatussaufiah, 2015).

Terakhir, penelitian yang lainnya yaitu Yusnindar Abd Gani dan Sugeng Sugiyono yang mengkaji *taraaduf* dengan menggunakan kamus al-Munawwir Arab-Indonesia pula. Hasilnya adalah dalam kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia ditemukan 114 kata yangmana bentuk sinonim dari kata *jamal* (unta) dan ditemukan 55 komponen yang mempunyai makna yang berbeda. Peneliti juga mengelompokkan sinonim dari kata *jamal* dalam beberapa golongan. Adapun diantaranya yaitu berdasarkan jumlah *jamal*, warna *jamal*, usia *jamal*, lalu berdasarkan peralatan dan kegiatan *jamal*, kondisi fisik dan karakter *jamal*.

Kemudian pada medan semantik peneliti menganalisisnya dengan menggunakan paradigmatic yang menghasilkan beberapa kata, yaitu kata *al-ibil*, *al-bairu*, dan *an-naqah*. Selain itu, ditemukan pula antonim dari kata *jamal*. Ditemukan dua jenis antonim

dari beberapa kata yang berlawanan tersebut, yaitu antonim *biner* (binary opposition), kemudian antonim bergradasi yaitu perlawanan yang bertingkat atau berjenjang (gradable opposite). Dapat disimpulkan bahwa kata sinonim tidak ada yang sifatnya menyeluruh karena sinonim yang sifatnya menyeluruh ini tidak pernah ditemukan. karena pada tiap-tiap kata pasti berbeda makna apabila digunakan dalam keadaan yang berbeda (Sugiyono, 2017).

Assyifa dan Taufiq juga telah membahas tentang makna Sinkronik dan Diakronik dari kata “Zaujun” dan derivasinya. Pada kajian ini kata zaujun ditemukan enam ragam makna; suami, istri, pasangan, jenis hewan, jenis tumbuhan dan golongan. Objek penelitian ini sama, yaitu kata zaujun di dalam Al-Quran, hanya saja fokus kajian ini pada makna sinkronik dan diakronik kata zaujun, tidak dibandingkan dengan makna sinonimnya (Assyifa et al., 2021).

Paparan dari beberapa penelitian terdahulu di atas yaitu mengkaji sinonim dari beberapa kata yang berbeda, dimana penelitian-penelitian tersebut ada yang menggunakan al-Quran sebagai objeknya, dan ada pula yang menggunakan kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Adapun perbedaannya dari artikel ini yaitu dari lafadz sinonim yang digunakan, artikel ini menggunakan lafadz *nakaha* dan *zawwaja*, dimana kedua kata tersebut belum pernah dikaji oleh penelitian yang lain. Objek dari penelitian ini yaitu menggunakan al-Qur’an.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu agar mengetahui makna tersirat dari bentuk sinonim lafadz *nakaha* dan *zawwaja* dalam al-Qur’an. Yang mana seperti kita ketahui secara umum arti dari kedua kata tersebut yaitu “nikah”, akan tetapi lafadz *nakaha* dan *zawwaja* mempunyai makna tersendiri apabila dilihat dari tafsir-tafsir al-Qur’an yang didalamnya terdapat kedua lafadz tersebut. Penelitian ini penting bagi kita agar tidak salah memaknai lafadz *nakaha* dan *zawwaja*, terutama dalam konteks penafsiran al-Qur’an.

Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian Studi Pustaka (Library Research) dengan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dari bahan-bahan yang sudah terkumpul, seperti buku, kamus, jurnal, dan sumber pustaka lain yang relevan dengan tema atau permasalahan yang dikaji. Objek penelitian ini yaitu Al-Qur’an dan lafadz *nakaha* dan *zawwaja* sebagai sumber data

primer dari penelitian ini, sedangkan sumber data skundernya yaitu berupa beberapa tafsiran dari contoh ayat yang akan dipaparkan. Dan Al-qur'an dijadikan sampel dalam penelitian ini, dan populasinya berupa lafadz *nakaha* dan *zawwaja* (Kaelan, 2018, p. 167).

Teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi, yaitu mencari data yang berhubungan dengan variabel atau hal-hal seperti catatan, surat kabar, majalah, transkrip, buku, jurnal, dan lain sebagainya (Prasanti, 2018, p. 17) Untuk analisis data dalam penelitian jenis ini yaitu setelah data-data berupa beberapa ayat dan tafsiran dari ayat-ayat yang dibutuhkan terkumpul, ayat dan tafsiran tersebut dianalisis menggunakan analisis Miles dan Huberman dengan cara menganalisis data kualitatif dilakukan dalam bentuk interaksi yaitu dengan cara mengkonsolidasi data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan atau memverifikasi data agar dapat mengetahui perbedaan makna dari lafadz *Nakaha* dan *Zawwaja*. (Kaelan, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Lafadz *Nakaha*

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yakni “*nikahun*” yang mana bentuk *masdar* dari *fiil madhi* (kata kerja) “*nakaha*” yang mempunyai arti *mitsaq* “ميثاق” (perjanjian) (Surah an-Nisa’: 3 dan surah an-Nur: 32 dengan lafadz *mitsaq* pada an-Nisa’: 21) dalam hal ini juga diartikan sebagai *mukhalathat* “مخالطات” (percampuran), *ittifaq* “اتفاق” (kesepakatan), dan *dhaam* “ضام” (menindih) atau (menghimpit). Nikah dapat diartikan pula sebagai “وطء” *wathaa* (menggauli), atau “عقد” *‘aqad* (mengadakan perjanjian pernikahan) (Al-Isfahaniy, 2007, p. 256). Kata *nakaha* mempunyai makna seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan sebuah pernikahan yang telah jelaskan dalam kitab *Lisan Al ‘Arab* (Ulya, 2021, P. 93).

Kata *nakaha* ditemukan sebanyak 22 kali di dalam al-Qur’an, di dalamnya terdapat kata نكح (*nakaha*) dan نكاح (*nikahun*), dan seluruh bentuk derivasinya. Adapun salah satu contoh dari ayat yang terdapat kata *nakaha* di dalamnya yaitu surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ إِلَيْهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (سورة البقرة: 221)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. al-Baqarah: 221).

Pendapat para ulama tafsir pada kalimat “وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ”

Pertama, dalam kitab tafsir *Jami al-Bayan fi Ta'wil Ay al-Qurani* karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari menafsirkan kata *Wala tankihu al-Musyrikat Hatta Yu'min*:

Adapun tafsiran menurut *Ahlu al-Ta'wil* pada ayat tersebut ialah: “perbedaan pendapat dalam penafsirannya, apakah ayat ini turun ditujukan kepada semua wanita yang mushrikah? atau hukum ayat tersebut ditujukan hanya untuk sebagian dari mereka? dan apakah ada nasikh mansukh pada sebagian hukum yang terdapat pada ayat ini atau tidak?” (Al-Tabari, 2012, p. 420).

Sebagian *Ahlu al-Ta'wil* berpendapat bahwa: ayat ini turun sebagai landasan hukum diharamkannya seorang muslim menikahi non muslimah (mushrikah) baik itu dengan wanita yang berteologi paganisme, yahudisme, kristianisme, dualisme, dan lain-lainnya yang berteologi Syirik (menyekutukan Allah), kemudian terjadinya amandemen (nasakh) pada hukum ini dengan menasakh hukum haram pada wanita yang berteologi *Ahlu al-Kitab* (Al-Tabari, 2012).

Adapun hukum yang diamandemankan ini juga didukung oleh ayat yang lainnya, “Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita mushrikah hingga mereka beriman” kemudian dipengecualikan bagi wanita wanita ahli al-kitab, Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 5 “Dan (dihalakalkan bagimu menikahi) wanita wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab” halal bagimu (untuk menikahinya) (Al-Tabari, 2012).

Dari Musa bin Harun, berkata: “telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Hammad, berkata : telah menceritakan kepada kami Asbath, dari al-Sadi (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ وَوَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَوَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) berkata: asbab al-Nuzul ayat ini ialah turun pada sahabat Abdullah bin Rawahah, ia memiliki seorang budak mu'minah yang hitam,

pada suatu saat Abdullah marah hingga menamparnya hingga ia ketakutan, maka kemudian Nabi Muhammad mendatanginya setelah adanya laporan atau berita yang didengarkan oleh Rasulullah, Rosulullah bersabda: apa ini hai Abdullah?, Abdullah menjawab dia (budak wanita yang merdeka) puasa, sholat, selalu memperindah wudhunya, ia juga bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan engkau ialah Rosulullah. Maka Rasulullah bersabda: ini (budak wanita merdeka) ialah seorang mu'minah. Kemudian Abdullah menjawab: maka yang seperti ini engkau diutus oleh Allah dengan kebenaran, sungguh aku akan memerdokannya dan menikahnya, dan ia (Abdullah) melaksanakannya. Sebagian kaum muslim telah menikahnya (mencemarakannya), mereka berkata: ia menikahi seorang hamba wanita yang merdeka. Dan mereka ingin menikahi wanita-wanita mushrikah, dan mereka menikahnya karena (wanita tersebut) kehormatannya. Maka Allah menurunkan ayat ini (Al-Tabari, 2012).

Kedua dalam kitab tafsir *Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib* karya Fakhruddin Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali bin al-Tamimial-Bakri al-Razi mentafsirkan kata وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ

Pada tafsiran al-Razi, perlu diketahui bahwa ayat atau penggalan ayat di atas memiliki ayat pendamping dan pendukungnya. Terdapat pada ayat ke 10 surat al-Mumtahanah yang berbunyi "وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ" yang berartikan *dan janganlah kalian berpegang teguh (menikah) dengan wanita-wanita mushrikah, kata tumsiku diharokati dloimah pada huruf ta', yang mana hal itu berartikan "la tuzawwijuhunna" jangan (sekali kali) kalian menikah. Terdapat nun taukid tsaqilah yang memiliki makna sungguh-sungguh. Adapun pada kata ini (dibaca) "لَا يُزَوِّجُوهُنَّ"*.

Perlu diketahui bahwa para mufassir berbeda pandangan dalam menyikapi ayat di atas. Karena ayat ini dimulai dengan hukum dan syariah. Atau ayat ini berhubungan dengan ayat yang lebih dahulu (diturunkan). *Jumhur* berpendapat bahwa ayat ini menerangkan tentang hukum halal dan haram di dalam syariah (islam). Abu muslim berpendapat "ayat ini berhubungan dengan kisah anak-anak yatim, seperti firman Allah ayat 220 surat al-Baqarah وَإِنْ تَخَالَطُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ yang berartikan *dan jika kalian mempergauli mereka, maka mereka adalah saudaramu.*

Terdapat beberapa problematika dalam ayat di atas, sebagai berikut:

Pertama, diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, murtsad bin abi murtsad diutus ke makkah untuk bersekongkol dengan bani hashim, (dengan tujuan) mengeluarkan kaum muslim (dari makkah) dengan cara sembunyi-sembunyi, maka tatkala dalam pelaksanaan tugas ia didatangi seorang wanita cantik yang pernah memeluknya di masa jahiliyah. Kemudian murtsad memperkenalkan dan menjelaskan tentang islam. Wanita tersebut malah mengajaknya untuk *khalwah* (bermalam dengannya), ia mengetahui bahwa hal itu dilarang oleh Islam. Kemudian ia kembali untuk bertanya serta meminta izin kepada Rasulullah apakah boleh menikahinya setelah peristiwa di zaman jahiliyah dahulu? Tatkala ia pergi menghadap Rosulullah, dan Rosul sudah mengetahui kejadian tersebut. Kemudian ayat ini turun (Fakhrudin Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali al-Tamimi al-Bakri al-Rozi, 2015, p. 49).

Kedua, perbedaan pendapat tentang lafal "*al-Nikah*, kebanyakan dari ulama fiqh madzhab Syafi'i berpendapat "hakikat lafal nikah ialah akad". Rosulullah bersabda: "Tidaklah (dikatakan) nikah tanpa adanya wali dan saksi". Yang mana hal tersebut menjadi isyarat bahwa dua kata tersebut yakni wali dan saksi ialah akad, dan bukan bersenggama. Adapun hadits kedua berbunyi "aku dilahirkan dari pernikahan, dan aku tidak lahir dari *sifaah* (pernikahan zina zaman jahiliyah)". Adapun hadits ini menunjukkan bahwa nikah itu untuk *sifaah* dan hal ini sangatlah populer bahwa *sifaah* itu meliputi bersenggama, meskipun arti nikah sendiri adalah bersenggama. Ketiga firman Allah dalam surat al-Nur ayat 32 "*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui*". Tidak diragukan lagi bahwa lafal "nikahkanlah" tidak mungkin terjadinya konsepsi seperti itu kecuali dengan akad (Fakhrudin Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali al-Tamimi al-Bakri al-Rozi, 2015). Wallahu a'lam

Ketiga, perbedaan pendapat pada lafal *mushrik* apakah lafal itu mengandung kata kafir dari ahli kitab? sebagian *mufassir* tidak setuju. Adapun lafal mushrik termasuk kafir dari ahli kitab yang terpilih. Kata mushrik disini juga ditekankan bahwa ahli kitab itu termasuk mushrik, adapun ayat yang mendukung pendapat tersebut yaitu ataubah ayat 31 "Dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih putra Allah." Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka; bagaimana

mereka sampai berpaling? Dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih putra Allah." Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah, dan (juga) Al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan". Ayat ini adalah ayat *sharih* bahwa yahudi dan nasrani itu musyrik (Fakhrudin Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali al-Tamimi al-Bakri al-Rozi, 2015).

Keempat, kata *mushrik* meliputi berbagai macam kaum kafir begitu juga para penyembah berhala. Allah berfirman "*dan janganlah kalian menikah wanita wanita mushrik*". Ayat ini menunjukkan bahwa menikah dengan orang kafir itu tidak diperbolehkan, baik itu dari ahli kitab atau tidak (Fakhrudin Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali al-Tamimi al-Bakri al-Rozi, 2015).

Kelima, dalam kitab tafsir *Ayat al-Ahkam* karya Ali al-Shabuni mentafsirkan kata *Wala tankihu al-Musyrikat* dengan metode *al-Tahlil al-Lafdzi* (penelitian secara lafal):

Adapun lafal *Wala tankihu al-Musyrikat ai La Tatazawwaju al-Watsaniyyat* yang berartikan janganlah menikahi wanita-wanita Paganisme. Adapun kata *al-Mushrikat* di sini ialah *Ta'budu al-Autsan* penyembah berhala. Adapun agama yang mereka anut tidaklah berasal dari agama *samawiyat* seperti contoh seorang yang musyrikk, konon katanya lafal yang dimaksud dengan (*al-musyrikat*) ini juga berlaku pada ahli kitab, karena sesungguhnya ahlu kitab itu juga orang-orang musyrik. Allah berfirman pada ayat 30-31 di dalam surat al-Taubah:

Yang artinya: *Dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair itu putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih itu putra Allah." Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?. Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi), dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah, dan (juga) Al-Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan (Al-Qur'an Terjemah Depag, n.d., p. 275).*

Sedangkan dari segi *al-Ma'na al-Ijmali* yang dimaksud dengan artian global atau umum, sebagai berikut:

Allah Ta'ala berfirman "*Wahai orang-orang mukmin - Janganlah kalian menikah- kepada wanita-wanita mushrikah hingga mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun seorang hamba (budak) wanita yang beriman (mukminah) kepada Allah dan Rosul-Nya lebih utama dan lebih baik dari pada seorang hamba (budak) wanita yang merdeka. Dan jika engkau takjub terpesona dengan kecantikan dan hartanya (wanita - wanita mushrikah), dan berbagai macam hal yang membuat atau menimbulkan cinta padanya, mulai dari segi nasabnya, kemuliannya, dan pengaruhnya* (Al Shabuni, 2007, p. 226).

Tidak saja hanya untuk kaum adam, bahkan kaum hawa juga didapati sebagai Mukhatabah yang Allah firmankan sebagai berikut (*wahai muslimah muslimah), janganlah kalian menikah seorang laki-laki mushrik, hingga mereka beriman kepada Allah dan Rosul-Nya, dan jika kalian (wanita-wanita muslimah) dinikahi seorang hamba (budak) laki-laki mukmin, maka hal itu lebih baik bagi kalian dari pada dinikahi oleh seorang hamba (budak) laki-laki merdeka. Bagaimanapun juga jika engkau takjub dan terpesona dengan ketampanannya, hartanya, dan berbagai macam hal yang membuat atau menimbulkan cinta padanya, mulai dari segi nasabnya, kemuliannya, dan pengaruhnya. Karena sesungguhnya mereka itu mushrik laki-laki dan mushrik perempuan, yang mana hal itu diharamkan bagi kita untuk mempersuamikannya dan mempermaisurkannya. Mereka itu menyeruh kalian supaya kalian terjerumus dan masuk ke dalam api neraka. Akan tetapi Allah Ta'ala menyeruhmu dengan perbuatan-perbuatan yang akan ia balas (perbuatanmu) itu dengan surga. Adapun hal ini sebagai ibarah (pelajaran) supaya manusia dapat memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang jeji, serta mana yang buruk dan mana yang indah* (Al Shabuni, 2007).

Dari makna kata *nakaha* pada ayat di atas memiliki perbedaan pendapat dikalangan ahli tafsir. Pertama, tafsir al-Thabarai menjelaskan *asbabu al-Nuzul*. Kedua dari tafsir al-razi memaparkan adanya keterkaitan dengan ayat 10 surat al-Mumtahanah yang berbunyi "*وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ*" yang berartikan *dan janganlah kalian berpegang teguh (menikah) dengan wanita-wanita mushrikah*. Terdapat persamaan makna dalam penafsiran keduanya, yakni kata *nakaha* memiliki arti menikah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kata *وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ* ialah larangan menikahi wanita-wanita mushrikah ataupun sebaliknya dinikahi laki-laki mushrik.

Lafadz Zawwaja

Kata *zawwaja* adalah bentuk *fiil madhi* تزوجا - يزوج - زوج “*zawwaja-yuzawwijutawwijain*” dalam bentuk *wazan* “*fa’ala-yufa’ilu-taf’iilan*” تفعيلا - يفعل - فعل secara harfiah berarti memperistri, menyertai, mengawinkan, mengiringi, mendampingi ataupun menemani (Suma, 2004, p. 43).

Kata *zawwaja* ditemukan sebanyak 80 kali di dalam al-Qur’an. Di dalamnya terdapat kata زوج (*zawwaja*) dan أزواج (*azwajun*), dan seluruh bentuk derivasinya. Adapun salah satu contoh dari ayat yang terdapat kata *zawwaja* di dalamnya yaitu surah ad-Dhukhan ayat 54:

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (سورة الدخان : 54)

Artinya: “Demikianlah, kemudian Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah”. (QS. ad-Dhukhan: 54)

Pendapat para ulama tafsir pada kalimat وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Pertama dalam kitab tafsir *Jami al-Bayan fi Ta’wil Ay al-Qurani* karya Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari mentafsirkan kata وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Allah berfirman dengan ayat di atas: seperti halnya kami telah memuliakan mereka (orang-orang bertakwa) di akhirat dengan memasukkan mereka di surga, dan kami memakaikan mereka dengan kain sutera yang tindah nan tebal, begitu juga kami memuliakan mereka di surga dengan (menghadiahkan) menikahkan mereka dengan gadis cantik nan jelita (Al-Tabari, 2012).

Imam al-Thabari mendengarkan tentangnya (lafal حُورٍ عِينٍ) dari Muhammad bin Amru, berkata: Abu Ashim menceritakan padaku, ia berkata: Isa menceritakan padaku, ia berkata: Harits menceritakan padaku, ia berkata: Hasan menceritakan padaku, ia berkata: Waraqo menceritakan padaku, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, firman Allah وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ia (mujahid) berkata: kami telah menikahkan mereka dengan gadis cantik nan jelita. Adapun qatadah *menta’wil* kata *al-hauru* dengan artian mata yang indah (Al-Tabari, 2012).

Kedua dalam kitab tafsir *al-Munir* karya Ulama Nusantara Muhammad Nawawi al-Jawi mentafsirkan kata وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Syekh nawawi berpendapat bahwa penggalan ayat di atas berartian “kami mendekatkannya di surga dengan memasang mereka dengan pasangan yang

memiliki wajah indah dan berseri-seri. Muhammad Nawawi Al-Jawi, Tafsir Al-Munir (Surabaya: Haramain Jaya Indonesia, 2014), 285

Ketiga dalam kitab tafsir *shofwah al-tafasir tafsir li al-qur'an al-karim* karya Muhammad Ali al-Shabuni mentafsirkan kata *وَرَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ*

Adapun tafsiran pada penggalan ayat tersebut menurut Ali al-Shabuni ialah kami memuliakan mereka dengan beragam kemuliaan. Dan mereka diberi hadiah (di dalam surga) pernikahan dengan kekasih yang elok rupawan. Baidlowi mentafsirkan kata tersebut kami mendekatkannya di surga dengan memasangkan mereka dengan pasangan yang memiliki wajah indah dan berseri-seri. Sesungguhnya Allah mensifati nikmat untuk mereka dengan hal tersebut, karena taman taman dan sungai-sungai ialah sebagian dari pada bukti ektrimnya (daerah) petualangan, Dan (petualangan) itu menghilangkan kepenatan dan keresahan (yang ada dalam pikiran dan hati), kemudian disebutkannya kata *al-hur al-hisan* karenanya membuat kesenangan dan kegembiraan (pada hati dan pikiran) manusia. Seperti *maqolah* yang bebunyi “tiga hal yang menghilangkan keresahan dan kesedihan hati yaitu air, hehijauan, dan wajah yang anggun”. Wallahu a’lam (Al-Shabuni, n.d., p. 172).

Dari makna kata *zawaja* pada ayat di atas memiliki beragam arti. Menurut Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari dalam kitab tafsir *Jami al-Bayan fi Ta’wil Ay al-Qurani* mentafsirkan kata *وَرَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ* dengan (menghadiahkan) menikahkan mereka dengan gadis cantik nan jelita. Adapun Muhammad Nawawi al-Jawi seorang Ulama Nusantara mentafsirkan kata *وَرَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ* dengan “kami mendekatkannya di surga dengan memasangkan mereka dengan pasangan yang memiliki wajah indah dan berseri-seri”. Sedangkan menurut Ali al-Shabuni ialah kami memuliakan mereka dengan beragam kemuliaan. Dan mereka diberi hadiah (di dalam surga) pernikahan dengan kekasih yang elok rupawan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kata *zawaja* pada ayat di atas memiliki artian yang hampir sama antara tiga pendapat ulama ahli tafsir. Yaitu, Allah menghadiahkan (menikahkan) atau dengan kata lain memasangkan orang orang bertakwa dengan hamba Allah yang berwajah manis berseri-seri.

Analisis

Al-Qur’an menggunakan bahasa Arab di dalamnya, karena itu bahasa Arab kini menjadi sumber utama dan menjadi penting dalam pengetahuan yang berhubungan

dengan Islam, dapat pula dikatakan sebagai sarana terpenting agar dapat memahami isi atau kandungan al-Qur'an. Ulama' telah menyetujui bahwasanya bahasa yang digunakan dalam al-Qur'an yaitu bahasa yang I'jazz yang berarti melemahkan, dan juga dapat mengungguli bahasa apapun yang menandinginya. Oleh karena itu, al-Qur'an tersusun menjadi bagian-bagian yang mempunyai makna mendalam, seperti halnya sinonim yang di dalamnya mempunyai makna tersendiri dari setiap lafadznya (Wahidi, 2014, p. 254).

Sinonim termasuk salah satu bagian dari relasi makna dan salah satu cabang dari kajian ilmu linguistik, selain itu pula sinonim memiliki status sentral di dalam kajian ilmu semantik. Relasi makna yang disebut di atas mempunyai maksud yaitu di dalam kajian sinonim ini terdapat antara satuan bahasa dengan bahasa lainnya dan masih berhubungan dengan semantik. Satuan bahasa yang dimaksud yaitu berupa kata, frase, kalimat, atau relasi semantik yang dapat dinyatakan sebagai makna yang sama, mempunyai makna lebih dari satu, kelebihan makna, serta ketercakupan pada makna (Chaer, 2012, p. 257).

Yang dimaksud dengan semantik ialah *Ilmu al-Dilalah* "علم الدلالة" dan adapula yang mengatakan *Ilmu al-Ma'na* "علم المعنى" dalam bahasa Arab. Semantik ialah salah satu cabang dari ilmu linguistik yang di dalamnya memuat kajian yang mempelajari ilmu makna atau teori-teori dalam pembentukan makna. Hubungan tersebut yaitu berupa hubungan kesamaan, kebalikan, ketercakupan, dan lain sebagainya, dan diantarnya yaitu adalah sinonim (Abidah, 2012, p. 2).

Di dalam kajian semantik ini, sistem semantik bahasa lain terdapat perbedaan pada konsep bagian-bagian semantik bahasa Arab. Sinonim, antonim, polisemi, dan hononimi termasuk bagian dalam kajian linguistik modern yang saling berhubungan antar maknanya. Tidak hanya terdapat pada linguistik modern saja, bahkan di dalam linguistik Arab dan bahasa al-Qur'an pun terdapat bagian-bagian tersebut. Maka dari itu, jauh sebelum para ahli bahasa merumuskan konsep-konsep semantik modern, sebenarnya kajian tersebut lebih dulu terdapat dalam al-Qur'an (Jaeni, 2017, p. 55).

Sinonim ialah relasi semantik dalam persamaan makna. Maksudnya ialah, kesamaan makna antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Istilah sinonim dalam bahasa Inggris yaitu *synonymy*. Sinonim berasal dari kata Yunani kuno "onoma" yang mempunyai arti "nama", sedangkan kata "syn" mempunyai arti "dengan", yang

dimaksud adalah nama suatu kata yang lain, yang mana kata tersebut memiliki unsur makna kata yang sama (Sugiyono, 2017).

Taraaduf (الترادف) ialah istilah dalam bahasa Arab yang disebut dengan istilah sinonim. *Taraaduf* sendiri ialah bentuk *mashdar* dari kata تَرَادُفٌ - يَتَرَادَفُ yang mempunyai arti *al-tatabu'* atau saling mengikuti. Istilah tersebut tidak berbeda jauh dengan Istilah yang ada di dalam kamus "Lisan al-Arab", dimana kata *taraaduf* yang berarti "setiap objek yang mengikuti objek lainnya". Menurut al-Suyuti, beliau menyatakan bahwa *taraaduf* ialah dua kata yang memiliki arti yang sama atau berdekatan (Fawaid, 2015, p. 144).

Sedangkan menurut Ya'qub, *taraaduf* ialah:

ما اختلف لفظه واتفق معناه، أو هو اطلاق عدة كلمات على مدلول واحد

Artinya: "Beragam kata tetapi satu makna".

Sedangkan menurut Umar:

الترادف هو أن يدل أكثر من لفظ على معنى واحد

Artinya: "Sinonim adalah banyak lafadz kata tetapi satu arti".

Contoh sinonim dalam bahasa Arab seperti جديد bersinonim dengan حديث, قعد bersinonim dengan جلس, دار bersinonim dengan بيت, سعيد bersinonim dengan مسرور, dan lain sebagainya. Demikian kata-kata *taraaduf* yang juga terdapat dalam al-Qur'an ditemukan kata seperti الجهير = العلانية terdapat dalam al-Qur'an sebanyak 16 kali, dan kata القران = الوحي di dalamnya disebutkan sebanyak 70 kali (Jaeni, 2017).

Dari sekian banyaknya definisi sinonim yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pengertian yang berbeda akan tetapi masih memiliki pemahaman yang sama, sinonim ialah sebuah kata yang memiliki banyak lafadz atau kata lainnya namun artinya tetap satu (Sugiyono, 2017).

Sementara itu, ada beberapa sebab yang menjadi faktor terjadinya sinonim, adapun faktor-faktor tersebut diantaranya: adanya pengaruh dari kosa-kata yang diambil dari bahasa asing, dan juga adanya pengaruh dari dialek sosial atau biasa disebut (إنفعالية), perbedaan dialek regional yang biasa disebut (لهجة إقليمية), dan juga perbedaan pada dialek temporal. (Kholison, 2016, p. 230-231). Sedangkan menurut wafi, dia menyimpulkan bahwa terjadinya faktor sinonim yaitu karena penggunaan

bahasa Arab sangat terbuka dengan tanggapan dialek-dialek bahasa Arab yang berada disekitarnya. Dan beberapa penyusun kamus bahasa Arab dalam menulis kosakata belum menyeleksi kosa kata dengan ketat, sehingga banyak kosakata dari bahasa yang masih asing terkhusus bahasa-bahasa rumpun semit yang dengan mudah masuk ke dalam bahasa Arab sehingga mempunyai arti yang sama (Nasution, 2010, p. 139).

Terdapat pandangan-pandangan mengenai kajian tentang sinonim ini. Sinonim diartikan sebagai item leksikal yang memiliki arti sama, atau juga sinonim yang berarti memiliki bentuk berbeda namun dalam satu kata memiliki makna yang serupa atau hampir serupa. Linguis Arab kontemporer kebanyakan berpendapat mengenai sinonim ini, yakni bahwasanya sinonim sangat mungkin adanya, bahkan diseluruh bahasa manusia telah disepakati adanya fenomena sinonim, dengan menerapkan beberapa ketentuan (Susanti, 2018, p. 93).

Di antaranya yakni Ahmad Mukhtar Umar. Dalam kitabnya, Penulis memberi kesimpulan mengenai sinonim yaitu, pertama: sinonim lengkap adalah dua kata yang bisa bersinonim dalam segala konteks, juga di dalam kalimat bahasa tanpa merubah makna asalnya dapat saling menggantikan. Kedua: menurut teori idesional mengenai kata-kata yang bersinonim adalah apabila terdapat dua kata berisi pikiran yang sama. Ketiga: terdapat dua kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu dan dalam penggunaannyapun sama, hal ini diyakini oleh teori referensial (Matsna, 2016, p. 29).

Sedangkan menurut pendapat lain yakni linguis yang tidak menerima adanya sinonim tersebut yaitu Abu 'Ali al-Farisi, Imam Tsa'lab, Abu Hilal al-Askari, dan Ibn Faris. Ibn Faris meyakini bahwasanya "satu nama untuk satu makna". Contoh dari kata 'pedang' (سَيْفٌ), benda tersebut mempunyai satu nama saja. Sedangkan kata "صارم، منهد" hanya merupakan sifat dari pedang tersebut. Kelompok tersebut didukung lebih lanjut dari buku yang ditulis oleh Abu Hilal al-Askari yang berjudul *al-Furuuq al-Lughawiyah* (Susanti, 2018).

Adanya sinonim dalam ilmu bahasa murni sebenarnya tidak diakui, karena setiap kata memiliki makna yang berberda serta nuansa makna yang berbeda. Meskipun dalam satu kata dengan yang lainnya terdapat ketimpang tindihan. Hal tersebut menyebabkan konsep sinonim dapat diterima oleh orang-orang. Antara lain orang-orang dapat menerima konsep ini karena mempunyai tujuan untuk mempercepat pemahaman arti makna dari kata baru, kata tersebut berhubungan dengan kata lainnya

yang dikenal sejak lama. Oleh karena itu, proses perluasan kosa kata bagi orang-orang akan berjalan lebih lancar (Jaeni, 2017).

Kata *nakaha* dalam beberapa tafsiran dari surah al-Baqarah ayat 221 menjelaskan bahwasanya “Allah swt. melarang atau mengharamkan seorang muslim menikahi seseorang yang musyrik (nonmuslim), sampai ia benar-benar beriman kepada Allah swt.”.

Sedangkan kata *zawwaja* dalam beberapa tafsiran dari surah ad-Dukhan ayat 54 menjelaskan bahwasanya “Allah swt. menghadiahkan kepada seorang muslim yang taat kepada-Nya untuk menikah dengan seorang bidadari atau wanita dengan rupa yang cantik jelita, indah, berseri-seri kelak di surga”.

Pada penafsiran dari surah al-Baqarah ayat 221 dan surah ad-Dukhan ayat 54 bahwasanya kata *nakaha* dan *zawwaja* memiliki perbedaan dari objek yang digunakan. Dimana dalam surah al-Baqarah ayat 221 menggunakan lafadz “المُشْرِكَاتُ” yang bermakna “wanita-wanita musyrik” sebagai objek dari lafadz *nakaha*. Sedangkan dalam surah ad-Dukhan ayat 54 menggunakan lafadz “حُورٍ عَيْنٍ” yang bermakna “bidadari bermata indah” sebagai objek dari lafadz زَوْجٍ.

Artinya, keduanya lafadz tersebut memiliki persamaan arti yaitu “nikah/menikah”, akan tetapi berbeda dalam penggunaan objeknya. Sebenarnya lafadz *nakaha* dan *zawwaja* tidak hanya dapat terpaku dalam satu atau dua surah saja, karena setiap lafadz memiliki makna masing-masing tergantung konteks kalimat (سِيَاقُ الْكَلَامِ) yang digunakan pada tiap-tiap surahnya.

Selain ayat-ayat al-Qur’an beserta tafsirannya, masih banyak ayat-ayat dengan kata *nakaha* dan *zawwaja* di dalam al-Qur’an, namun karena jumlahnya yang banyak maka penulis cukuplah mencatatkan referensi kata *nakaha* dan *zawwaja* pada ayat dan suratnya.

Adapun ayat-ayat di dalam al-Qur’an yang menggunakan kata *nakaha* dan derivasinya yaitu terdapat 22 ayat. Sedangkan kata *zawwaja* dan derivasinya yaitu terdapat 80 ayat. Berikut surah-surah dan ayat beserta makna kata yang terdapat kata *nakaha* dan *zawwaja* dan seluruh bentuk derivasinya di dalamnya ialah:

KATA	AL-QURAN	MAKNA KATA
NAKAHA	Al baqarah(2): 221	Menikahi

	Al baqarah(2): 221	Menikahkan
	Al baqarah(2): 230	Kawin
	Al baqarah(2): 235	Nikah
	Al baqarah(2): 237	Nikah
	An nisa (4): 3	Kawinilah
	An nisa (4): 6	Kawin
	An nisa (4): 22	Kawini
	An nisa (4): 22	Dikawini
	An nisa (4): 25	Mengawini
	An nisa (4): 25	Kawin
	An nisa (4): 127	Mengawini
	An nur (24): 3	Mengawini
	An nur (24): 3	Dikawini
	An nur (24): 32	Kawinkanlah
	An nur (24): 33	Kawin
	An nur (24): 60	Kawin
	Al qashash (28): 27	Menikahkan
	Al ahzab (33): 49	Menikahi
	Al ahzab (33): 50	Mengawini
	Al ahzab (33): 53	Mengawini
	Al mumtahanah (60): 10	Mengawini
ZAWAJA	Al baqarah (2): 25	Isteri-isteri
	Al baqarah (2): 35	Isteri
	Al baqarah (2): 102	Isteri
	Al baqarah (2): 230	Suami
	Al baqarah (2): 232	Isteri-isteri
	Al baqarah (2): 234	Suami
	Al baqarah (2): 240	Isteri
	Al baqarah (2): 240	Isteri-isteri
	Ali Imran (3): 15	Isteri-isteri
	An nisa (4): 1	Isteri
	An nisa (4): 12	Isteri-isteri

An nisa (4): 20	Isteri
An nisa (4): 20	Isteri
An nisa (4): 57	Isteri-isteri
Al an'am (6): 139	Isteri-isteri
Al an'am (6): 143	Berpasangan
Al a'raf (7): 19	Isteri
Al a'raf (7): 189	Isteri
At taubah (9): 24	Isteri-isteri
Hud (11): 40	Sepasang (Jantan dan Betina)
Ar ra'du (13): 3	Berpasang-pasangan
Ar ra'du (13): 23	Isteri-isteri
Ar ra'du (13): 38	Isteri-isteri
Al hijr (15): 88	Beberapa golongan
An nahl (16): 72	Isteri-isteri
An nahl (16): 72	Isteri-isteri
Thaha (20): 53	Berjenis-jenis
Thaha (20): 117	Isteri
Thaha (20): 131	Golongan-golongan
Al anbiya (21): 90	Isteri
Al hajj (22): 5	Tumbuh-tumbuhan
Al mu'minun (23): 6	Isteri-isteri
Al mu'minun (23): 27	Sepasang
An nur (24): 6	Isteri
Al furqan (25): 74	Isteri-isteri
Ash shu'ara (26): 7	Tumbuh-tumbuhan
Ash shu'ara (26): 166	Isteri-isteri
Ar rum (30): 21	Isteri-isteri
Lukman (31): 10	Tumbuh-tumbuhan
Al ahzab (33): 4	Isteri-isteri
Al ahzab (33): 6	Isteri-isteri
Al ahzab (33): 28	Isteri-isteri
Al ahzab (33): 37	Isteri
Al ahzab (33): 37	Kawinkan

	Al ahzab (33): 37	Isteri-isteri
	Al ahzab (33): 50	Isteri-isteri
	Al ahzab (33): 50	Isteri-isteri
	Al ahzab (33): 52	Isteri-isteri
	Al ahzab (33): 53	Isteri-isteri
	Al ahzab (33): 59	Isteri-isteri
	Fathir (35): 11	Berpasangan
	Yasin (36): 36	Pasangan-pasangan
	Yasin (36): 56	Isteri-Isteri
	Ash shafat (37): 22	Teman sejawat
	Shad (38): 58	Berbagai macam
	Az zumar (39): 6	Isteri
	Az zumar (39): 6	Berpasangan
	Ghafir (40): 8	Isteri-isteri
	Ash shuraa (42): 11	Pasangan-pasangan
	Ash shuraa (42): 11	Pasangan-pasangan
	Ash shuraa (42): 50	Menganugerahkan kedua jenis
	Az zukhruf (43): 12	Berpasangan-pasangan
	Az zukhruf (43): 70	Isteri-isteri
	Ad dukhan (44): 54	Pasangan
	Adz dzariyat (51): 49	Berpasangan-pasangan
	At thur (52): 20	Kawinkan
	An najm (53): 45	Berpasangan-pasangan
	Ar rahman (55): 52	Berpasangan
	Al waqiah (56): 7	Golongan
	Al mujadilah (58): 1	Suami
	Al mumtahanah(60): 11	Isteri-isteri
	Al mumtahanah(60): 11	Isteri
	At taghabun (64): 14	Isteri-isteri
	At tahrin (66): 1	Isteri-isteri
	At tahrin (66): 3	Isteri
	At tahrin (66): 5	Isteri
	Al ma'arij (70): 30	Isteri-isteri

Al qiyamah (75): 39	Sepasang (Laki-laki dan Perempuan)
An naba (78): 8	Berpasangan-pasangan
At takwir (81): 7	Dipertemukan (dengan tubuh)

Kata *nakaha* dan seluruh bentuk derivasinya memiliki dua makna, yaitu: menikah dan kawin. Sedangkan *zawwaja* dan seluruh bentuk derivasinya memiliki 10 makna, yaitu: Isteri, suami, pasangan, golongan, tumbuh-tumbuhan, kawin, teman sejawat, berbagai macam, menganugerahkan kedua jenis, dan dipertemukan (dengan tubuh).

Dari kata *nakaha* dan *zawwaja* tersebut, telah menyebutkan beberapa makna tentang pernikahan atau perkawinan baik secara langsung dan tidak langsung seperti suami, isteri, pasangan, menganugerahkan kedua jenis, dan dipertemukan (dengan tubuh), yang artinya dapat disimpulkan bahwasanya kedua lafadz tersebut (*nakaha* dan *zawwaja*) adalah bentuk sinonim.

Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh oleh penulis. Penulis menyimpulkan representasi data pada kata *nakaha* dan *zawwaja* yang terdapat pada penafsiran surah al-Baqarah ayat 221 dan surah ad-Dukhan ayat 54 bahwasanya kata tersebut memiliki perbedaan dari objek yang gunakan. Dimana dalam surah al-Baqarah ayat 221 menggunakan lafadz “المُشْرِكَاتُ” yang bermakna “wanita-wanita musyrik” sebagai objek dari lafadz *nakaha*. Sedangkan dalam surah ad-Dukhan ayat 54 menggunakan lafadz “حُورٍ عَيْنٍ” yang bermakna “bidadari bermata indah” sebagai objek dari lafadz *zawwaja*. Keduanya lafadz tersebut memiliki persamaan arti yaitu “nikah/menikah”, akan tetapi berbeda dalam penggunaan objeknya. Sebenarnya lafadz *nakaha* dan *zawwaja* tidak hanya dapat terpaku dalam satu atau dua surah saja, karena setiap lafadz memiliki makna masing-masing tergantung konteks kalimat (سِيَاقُ الْكَلَامِ) yang digunakan pada tiap-tiap surahnya.

Kata *nakaha* dan *zawwaja* telah menyebutkan beberapa makna tentang pernikahan atau perkawinan baik secara langsung dan tidak langsung seperti suami, isteri, pasangan, menganugerahkan kedua jenis, dan dipertemukan (dengan tubuh), yang artinya dapat disimpulkan bahwasanya kedua lafadz tersebut (*nakaha* dan *zawwaja*) adalah bentuk sinonim.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada sinonim kata *nakaha* dan *zawwaja* di dalam al-Qur'an, besar harapan kami agar makalah ini bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, penulis menyadari tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangatlah diharapkan supaya tulisan ini dapat disusun kembali menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Abidah, A. A. (2012). Analisis Sinonim Bahasa Arab ' Kalimah Isim Jamid ' Dalam Bentuk ' Isim Dzati ' Pada Kamus Al-Munjid Karya Louis. *Jurnal of Arabic Learning and Teaching*, 1(1).
- Aini, M. (2018). *Analisis Sinonim Dan Antonim Kata* اليترت, قوالنت, ةءارقلا Dalam Al Qur'an. SEMANASBAMA, ISSN 2598-0637.
- Al-Isfahaniy, R. (2007). *Mu'jam al-Mufradat li al-Alfadh al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jawi, M. N. (2014). *Tafsir al-Munir*. Surabaya: Haramain Jaya Indonesia.
- Al-Qur'an terjemah Depag*. (n.d.).
- Al-Rahman, A.-J. dan A. (2012). *Al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah*. Kairo: Dar al-Fajr.
- Al-Shabuni, M. A. (1996). *Shofwah al-Tafasir*. Kairo: Dar al-Shabuni.
- Al-Tabari, A. J. M. bin J. (2012). *Tafsir al-Thabari al-Musamma Jami al-Bayan fi ta'wil al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Tauqifiyyah.
- Al Shabuni, A. (2007). *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Assyifa, U. H., Taufiq, M. A., Sunan, U., & Surabaya, A. (2021). Synchronic and Diachronic Analysis of the Word Zauj in the Al-Qur'an/ Analisis Sinkronik dan Diakronik Kata Zauj Dalam Al-Qur'an. *JALSAT: Journal of Arabic Language Studies and Teaching*, 1 (1).
- Athar, M. (2022). Konsep Pernikahan dalam Al-Quran. *Jurnal Al-Adillah*, 2 (1).
- Aunia, C. W. (2019). *Lafaz Matar Dan Ghaith Dalam Al-Quran Kajian Aspek Muradif*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Chaer, A. (2012). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fakhrudin Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali al-Tamimi al-Bakri al-Rozi. (2015). *al-Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib*. Kairo: Dar al-Tauqifiyyah.
- Fawaid, A. (2015). Kaidah Mutarâdif al-Alfâz dalam al-Qur'an. *Jurnal Mutawatir*, 5 (1).
- Idiatussaufiah. (2015). *Sinonim kata Khamr Dalam Bahasa Arab Pada Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia (1997) (Analisis Semantik Leksikal)*. UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

- Jaeni, M. (2017). Al-Addad: Pola Unik Bahasa Al-Qur'an. *Jurnal Religia*, 13 (1).
- Kaelan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaltsum, L. U. (2018). Alquran dan Epistemologi Pengetahuan: Makna Semantik Kata Ra'a, Nazar dan Baṣar dalam Alquran. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 3(1).
- KH. Ahmad Warson Munawwir. (1984). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Kholison, M. (2016). *Semantik Bahasa Arab Tinjauan Historis, Teoritik & Aplikatif*. Sidoarjo: CV. Lisan Arabi.
- Matsna, M. (2016). *Kajian Semantik Arab*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasution, S. (2010). *Pengantar Linguistik Analisis Teori-teori Linguistik dalam Bahasa Arab*. Medan: IAIN PRESS.
- Nurhayati, A. (2011). Pernikahan Dalam Perspektif Alquran. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (1).
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmuniikasi*, 6 (1).
- Sahrani, T. dan S. (2013). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, Y. A. G. dan S. (2017). Sinonim Kata Jamal Dalam Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. *Jurnal Thaqaifiyyat*, 18 (1).
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanti, R. (2018). Analisa Komponen Makna Kata Sinonim Dalam Bahasa Arab. *Jurnal Afidah*, 2 (1).
- Ulya, M. N. (2021). Pernikahan dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iklila*, 4(1).
- Wahidi, R. (2014). Pola-Pola Penggunaan Kata Isim Dan Fi'Il Dalam Al-Qur'an. *ARABIYAT: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban*, 1(2).